



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2019/PN Drh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **FANDI Alias FANDI;**
Tempat lahir : Pakarena;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 02 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Telaga Ratu Desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kab. Seram Bagian Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 11 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2018 s/d tanggal 21 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2018 s/d tanggal 08 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 03 Januari 2019 s/d tanggal 01 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 02 Februari 2019 s/d tanggal 02 April 2019;

Terdakwa untuk menghadapi perkaranya tidak menggunakan hanya untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FANDI Alias FANDI** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “ Telah mengambil barang berupa ternak sapi yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Suratih Alias Suratih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FANDI Alias FANDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam bercorak putih;
- 1 (satu) potong tali warna biru dengan Panjang tali 4,90 meter dan diameter 1cm
- 1 (satu) potong tali warna biru dengan Panjang tali 2,30 meter
- 1 (satu) potong tali warna biru dengan Panjang tali 2,70 meter

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Suratih

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).—

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : 27/Epp.2/SBB/12/2018 tanggal 20 Desember 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **Fandi Alias Fandi Bersama - sama dengan sdr. Arman Lamane (DPO)** pada hari minggu, tanggal 30 September 2018, sekitar pukul 23.50 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di dekat kali Ruwapa Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang mengadili, telah mengambil barang berupa ternak sapi yang seluruhnya atau sebagian milik **saksi korban Suratih Alias Suratih** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa Fandi Alias Fandi Bersama – sama dengan sdr. Arman Lamane (saat ini buronan / DPO Polsek Kairatu), mengamati beberapa ekor sapi milik saksi korban Suratih Alias Suratih yang diikat di belakang Gudang Kosong yang berada di Desa Waimital, Selesai melakukan pengamatan dan memastikan keadaan aman, Terdakwa Fandi Alias Fandi Bersama – sama sdr. Arman Lamane melepas ikatan seekor sapi milik saksi korban Suratih dan menarik sapi melewati sungai Ruwapa menuju ke Desa Kairatu. Selanjutnya menempatkan seekor sapi tersebut pada hutan dengan maksud menyembunyikan sapi. Beberapa waktu kemudian, Terdakwa Bersama – sama dengan sdr. Arman Lamane mengikat kaki belakang sapi tersebut selanjutnya membantingkan. Pada saat posisi sapi sudah jatuh ke tanah, lalu terdakwa mengambil pisau tajam yang telah disiapkan dan menyembelih sapi, selanjutnya terdakwa memotong kecil – kecil daging dan tulang sapi tersebut dan dimasukkan ke dalam karung.
- Bahwa kemudian daging dan tulang sapi tersebut di jual oleh sdr. Arman Lamane ke saksi Oktofianus Sourisa Seirambi Manuhutu Alias Semi dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan daging dan tulang sapi tersebut di bagi berdua, terdakwa Fandi mendapatkan uang sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sdr. Arman Lamane mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya uang hasil pencurian tersebut dinikmati terdakwa Fandi dan sdr. Arman Lamane.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fandi dan sdr. Arman Lamane, saksi korban Suratih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya – tidaknya sebesar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Drh.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, dan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban SURATIH Alias SURATIH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi pada hari senin tanggal 01 Oktober 2018 pukul 07.00 wit bertempat di dekat kali Rupawa Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi mengetahui sapi saksi telah dicuri dari adik saksi bernama TAMIN yang bertugas menjaga sapi – sapi milik saksi;
- Bahwa ketika saksi pergi ke tempat sapi biasanya tidur, saksi melihat di sebuah pohon terdapat tali raffia untuk mengikat sapi serta sandal jepit dan darah bekas pemotongan sapi di dekat pohon tersebut;
- Bahwa setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui terdawalah yang mencuri sapi milik saksi;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak memberikan ganti kerugian atas sapi milik saksi yang telah di curi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi TAMIN Alias TAMIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kakak saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi pada hari senin tanggal 01 Oktober 2018 pukul 07.00 wit bertempat di dekat kali Rupawa Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa sapi tersebut di jaga oleh saksi;
- Bahwa saksi bertugas menjaga sapi tersebut tapi setelah malam sapi tersebut saksi ikat di pohon dan ditinggal di tempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sapi saksi telah dicuri ketika saksi pergi melihat sapi yang dijaga oleh saksi di tempat sapi biasanya tidur;
- Bahwa ketika saksi pergi ke tempat sapi tidur, saksi melihat sapi tersebut sudah tidak ada dan di pohon tersebut terdapat tali raffia untuk mengikat sapi serta sandal jepit dan darah bekas pemotongan sapi di dekat pohon tersebut;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mengetahui terdakwa yang telah mencuri sapi milik saksi suratih;
 - Bahwa setelah di kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa terdakwalah yang telah mencuri sapi yang telah saksi pelihara;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi OKTOFIANUS SOURISA SEIRAMBI MANUHUTU Alias SEMI, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pencurian sapi yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi hanya membeli daging sapi yang telah dipotong – potong yang dijual oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa daging tersebut didapat dengan cara mencuri sapi milik saksi korban oleh terdakwa;
 - Bahwa yang mengantar dan menjual daging tersebut ada dua orang yaitu terdakwa faldi dan sdr.mani;
 - Bahwa terdakwa yang menjual sapi tersebut Bersama sdr. Mani di rumah saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah saksi dari Penuntut Umum selesai diperiksa kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sapi pada hari dan tanggal sudah lupa;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sapi tersebut sekitar malam pukul 23.50 wit bertempat di dekat jembatan Kali Rupawa kecamatan Kairatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama sdr. Arman Lamane namun sdr Lamane sampai sekarang sudah melarikan diri dan terdakwa tidak mengetahui sdr. Lamane pergi kemana;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sapi tersebut milik saksi korban Suharti;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara sdr. Arman menarik sapi tersebut dari seberang sungai dan menuju ke arah gudang kosong dan mengikat sapi tersebut kemudian memotong sapi tersebut;
- Bahwa kemudian daging sapi tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor bersama sdr. Arman kemudian daging sapi tersebut di jual;
- Bahwa hasil penjualan sapi tersebut di bagi dua dengan sdr, Lamane;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Lamane Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sampai sekarang tidak memberikan ganti kerugian kepada saksi korban Suratih atas kerugian yang dialami oleh saksi Suratih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam bercorak putih;
2. 1 (satu) potong tali warna biru dengan Panjang tali 4,90 meter dan diameter 1cm;
3. 1 (satu) potong tali warna biru dengan Panjang tali 2,30 meter;
4. 1 (satu) potong tali warna biru dengan Panjang tali 2,70 meter;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari minggu, tanggal 30 September 2018, sekitar pukul 23.50 wit di dekat kali Ruwapa Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Terdakwa bersama dengan Lamane telah mengambil barang berupa ternak sapi milik **saksi korban Suratih Alias Suratih** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. Bahwa berawal ketika Terdakwa Fandi Alias Fandi Bersama – sama dengan sdr. Arman Lamane mengamati beberapa ekor sapi milik saksi korban Suratih Alias Suratih yang diikat di belakang Gudang Kosong yang berada di Desa Waimital;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selesai melakukan pengamatan dan memastikan keadaan aman, Terdakwa Fandi Alias Fandi Bersama – sama sdr. Arman Lamane melepas ikatan seekor sapi milik saksi korban Suratih dan menarik sapi melewati sungai Ruwapa menuju ke Desa Kairatu;
4. Bahwa selanjutnya menempatkan seekor sapi tersebut pada hutan dengan maksud menyembunyikan sapi;
5. Bahwa beberapa waktu kemudian, Terdakwa Bersama – sama dengan sdr. Arman Lamane mengikat kaki belakang sapi tersebut selanjutnya membantingkan. Pada saat posisi sapi sudah jatuh ke tanah, lalu terdakwa mengambil pisau tajam yang telah disiapkan dan menyembelih sapi;
6. Bahwa selanjutnya terdakwa memotong kecil – kecil daging dan tulang sapi tersebut dan dimasukan ke dalam karung;
7. Bahwa kemudian daging dan tulang sapi tersebut di jual oleh sdr. Arman Lamane ke saksi Oktofianus Sourisa Seirambi Manuhutu Alias Semi dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
8. Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan daging dan tulang sapi tersebut di bagi berdua, terdakwa Fandi mendapatkan uang sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sdr. Arman Lamane mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).;
9. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fandi dan sdr. Arman Lamane, saksi korban Suratih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu, Pasal 363 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Berupa Ternak Sapi Yang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjukkan tentang subjek hukum atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya adalah terdakwa **FANDI Alias FANDI** dimana identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada waktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa pada permulaan sidang dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Berupa Ternak Sapi Yang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan pasal ini menurut doktrin ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan "barang sesuatu" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R Sianturi, SH - Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya - Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591-593);

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "dengan maksud" (*met het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Di pasal 362 KUHP pencantuman perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya. (S.R Sianturi, SH Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya - Alumni, 1983, Hal.591,597);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut diatas, kemudian menjadi pedoman bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan mengenai fakta yang terungkap dalam dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

Terdakwa **FANDI Alias FANDI** bersama Terdakwa Fandi Alias Fandi Bersama – sama dengan sdr. Arman Lamane (saat ini buronan / DPO Polsek Kairatu), mengamati beberapa ekor sapi milik saksi korban Suratih Alias Suratih yang diikat di belakang Gudang Kosong yang berada di Desa Waimital, Selesai melakukan pengamatan dan memastikan keadaan aman, Terdakwa Fandi Alias Fandi Bersama – sama sdr. Arman Lamane melepas ikatan seekor sapi milik saksi korban Suratih dan menarik sapi melewati sungai Ruwapa menuju ke Desa Kairatu. Selanjutnya menempatkan seekor sapi tersebut pada hutan dengan maksud menyembunyikan sapi. Beberapa waktu kemudian, Terdakwa Bersama – sama dengan sdr. Arman Lamane mengikat kaki belakang sapi tersebut selanjutnya membantingkan. Pada saat posisi sapi sudah jatuh ke tanah, lalu terdakwa mengambil pisau tajam yang telah disiapkan dan menyembelih sapi, selanjutnya terdakwa memotong kecil – kecil daging dan tulang sapi tersebut dan dimasukkan ke dalam karung;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Arman Lamane menjual daging dan tulang sapi tersebut ke saksi Oktofianus Sourisa Seirambi Manuhutu Alias Semi dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan daging dan tulang sapi tersebut di bagi berdua, terdakwa Fandi mendapatkan uang sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sdr. Arman Lamane mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki sapi milik saksi korban dengan melawan hukum atau tidak sepengetahuan saksi korban dengan cara sebagaimana tersebut diatas dan uang hasil pencurian tersebut dinikmati terdakwa Fandi dan sdr. Arman Lamane;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fandi dan sdr. Arman Lamane, saksi korban Suratih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka keseluruhan unsur-unsur pasal yang termuat dalam dakwaan Tunggal tersebut

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Drh.



di atas telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa **FANDI Alias FANDI** dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan mengenai unsur kesalahan untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur kesalahan tersebut, Majelis Hakim berpegang teguh pada prinsip "*geen straf zonder schuld*" yang artinya kurang lebih tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hubungan batin dengan perbuatan berupa kesengajaan serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa **bersalah**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *strafmaat* atau lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini yang diharapkan mampu memenuhi rasa kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Drh.



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam bercorak putih;
- 1 (satu) potong tali warna biru dengan Panjang tali 4,90 meter dan diameter 1cm
- 1 (satu) potong tali warna biru dengan Panjang tali 2,30 meter
- 1 (satu) potong tali warna biru dengan Panjang tali 2,70 meter

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti dipersidangan adalah milik **saksi korban Suratih**, maka sudah sesuai dengan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni **saksi korban Suratih**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FANDI Alias FANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FANDI Alias FANDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam bercorak putih;
 - 1 (satu) potong tali warna biru dengan Panjang tali 4,90 meter dan diameter 1cm;
 - 1 (satu) potong tali warna biru dengan Panjang tali 2,30 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong tali warna biru dengan Panjang tali 2,70 meter;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Suratih

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari **Rabu** Tanggal **06 Februari 2019**, oleh kami : **JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZULFIKAR LATUKAU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MEGGI SALAY, SH, MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUS TRIYANTO, S.H.,M.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ZULFIKAR LATUKAU, S.H.